



Optimalisasi Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun

Ika Rochmawati^{1*}, Muchtim Humaidi²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

¹ikarahma5678@gmail.com, ²muchtim@iainponorogo.ac.id

**corresponding author*

Abstract: *Zakat is a potential resource for Muslim development. There are many zakat management institutions. However, many of them are still not optimal in their distribution. One of them is BAZNAS of Madiun Regency. This research focused on three things. They are the optimization of zakat distribution, the supporting and the inhibiting factors of zakat distribution, and the impact of zakat distribution to improve community welfare in BAZNAS of Madiun Regency. The type of research used is field research. This study uses a qualitative approach. The research was performed at BAZNAS of Madiun Regency. The data was collected using interviews, observations, and interview techniques. Based on the results, the implementation of zakat distribution is still not best shown by the uneven distribution of zakat. There are still people from the ashnaf groups who have not received zakat. But BAZNAS of Madiun Regency only gave zakat to 20 mustahik to each village. The supporting factor in improving mustahik welfare at BAZNAS of Madiun Regency is its programs that are attractive to the community. In addition, BAZNAS of Madiun Regency and the local government established a good relationship. It demonstrates the professionalism of Madiun Regency BASNAS human resources. The inhibiting factors are the lack of supervision, guidance, and evaluation from BAZNAS of Madiun Regency regarding zakat distribution. Coordination between BAZNAS of Madiun Regency and the local government experienced human errors. And there is road damage to access some of mustahik's houses. The impact of zakat distribution on the mustahik welfare at BAZNAS of Madiun Regency is still less effective as not all mustahik are already able to develop their businesses.*

Keywords: *community welfare; distribution; mustahik; zakat optimization*

Abstrak: Zakat merupakan salah satu sumber potensi pembangunan umat muslim. Banyak lembaga pengelola zakat, tetapi tidak sedikit yang belum optimal dalam pendistribusiannya. Salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Madiun. Penelitian ini difokuskan pada tiga hal, yaitu, optimalisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, faktor-faktor pendukung dan penghambat pendistribusian

zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dampak pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Madiun dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian zakat masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan pendistribusian zakat yang masih belum merata. Masih terdapat masyarakat yang termasuk ke dalam golongan 8 *ashnaf* yang belum mendapatkan zakat. Pada praktiknya, BAZNAS Kabupaten Madiun hanya memberikan zakat kepada 20 *mustahik* untuk tiap desa. Faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Madiun, yaitu program-program BAZNAS Kabupaten Madiun yang menarik bagi masyarakat. Selain itu, terjalinnya hubungan yang baik antara BAZNAS Kabupaten Madiun dengan pemerintah desa menggambarkan profesionalitas SDM BAZNAS Kabupaten Madiun. Sementara itu, faktor-faktor penghambatnya adalah kurangnya pengawasan, pembinaan, dan evaluasi dari BAZNAS Kabupaten Madiun dalam hal pendistribusian zakat; koordinasi antara BAZNAS Kabupaten Madiun dengan pemerintah yang mengalami *human error*; dan kerusakan akses jalan menuju ke beberapa rumah *mustahik*. Dampak pendistribusian zakat terhadap kesejahteraan *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Madiun dinilai kurang efektif sebab tidak semua *mustahik* telah mampu mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: distribusi; kesejahteraan masyarakat; *mustahik*; optimisasi zakat

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah impian dari negara dan seluruh rakyat di muka bumi, termasuk Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut bangsa Indonesia selalu melakukan pembangunan baik dari segi jasmani maupun rohani. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas harus berperan lebih besar dalam menyediakan pembiayaan pembangunan melalui penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat. Zakat merupakan solusi dari berbagai permasalahan ekonomi, terutama masalah kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan bagi yang membutuhkan. Bahkan Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan karena dipandang sebagai ancaman terbesar bagi keimanan seseorang.

Agar seorang *mustahik* dapat menikmati zakat, maka zakat harus didistribusikan dengan baik. Ada dua jenis distribusi zakat di Indonesia, yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Untuk mencapai hasil yang baik, pendistribusian zakat harus optimal yaitu diperlukan suatu lembaga yang berperan sebagai penghubung yang dapat berperan sebagai perantara antara penerima zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Di Indonesia telah mengatur dan membentuk lembaga yang mengelola zakat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu pasal 6 dan pasal 17 bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh non-pemerintah dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini negara juga dapat bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat.

Telah banyak yang membahas tentang optimalisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Andika, 2022; Putra, 2020; Faizin, 2022; Azizah, 2021; Khatimah, 2020; Novitasari, 2021). Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena membahas secara spesifik terkait optimalisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan.

TINJAUAN LITERATUR

A. Zakat

Istilah zakat bagi kalangan Islam, sudah wajib diketahui dan dimaknai. Zakat menurut Bahasa berarti tumbuh dan suci. Sedangkan menurut syara' adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sedangkan menurut terminologi syariat zakat adalah sebutan bagi kadar tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, haul dan kadarnya.

Dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah sarana pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan saling memberi keuntungan moril maupun materiil, baik dari pihak penerima (mustahik) maupun dari pihak pemberi (muzaki). Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena menyucikan masyarakat dan

menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari gotong royong antara para hartawan dengan para fakir miskin, pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan.

B. Pendistribusian Zakat

Distribusi merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Dalam buku lain mengatakan bahwa distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berhak menerima zakat (mustahik). Jadi distribusi zakat mal adalah penyaluran atau pembagian zakat kekayaan yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat. Seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu di dalam Al-Quran disebut secara ringkas, Maka secara khusus pula Al-Quran telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu diberikan.

Pendistribusian merupakan suatu kegiatan di mana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sekalipun maka tidak akan ada dana yang bisa didistribusikan. Tentunya disertai pula dengan dukungan teknis dan manajemen bagi kaum ekonomi lemah, sehingga mereka bisa mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya si mustahik tadi tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi telah berubah nasibnya menjadi membayar zakat (muzaki).

Namun, menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayaran zakat hendaknya memastikan dulu. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

1. Bantuan Sesaat (Zakat Konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target. Terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

2. Pemberdayaan (Produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan dan pendampingan atas usaha yang dilakukan. Menurut Sumaryadi (2005) pemberdayaan adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

C. Optimalisasi Pendistribusian Zakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau kepuasan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif.

Dari uraian di atas optimalisasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai suatu hasil yang efektif dan ideal sehingga mencapai target yang diinginkan. Untuk mencapai zakat yang optimal maka dalam pengoptimalisasian zakat agar terkelola secara sistematis dan terstruktur yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka diperlukan suatu lembaga yang menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator antara si penerima manfaat zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat.

D. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Faktor pendorong adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya. Dapat dikatakan faktor pendorong merupakan suatu keadaan yang dapat mendukung seseorang mengoptimalkan sesuatu, seperti peran teman, lingkungan, keluarga atau bahkan kesadaran diri sendiri dalam melaksanakan sesuatu. Faktor pendorong dapat dikatakan juga sebagai motivasi untuk tetap konsisten dalam melaksanakan hal-hal tertentu.

Faktor pendorong sendiri dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Faktor internal Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam Hal ini berarti faktor internal merupakan sesuatu yang timbul dikarenakan kesadaran diri sendiri. Contoh dari faktor internal ini seperti sadar akan pentingnya menerapkan ilmu yang telah didapat, merasa perlu kepada Allah dan paham akan esensi beragama dengan baik.
2. Faktor eksternal Faktor eksternal merupakan faktor yang asalnya dari luar. Dapat dikatakan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang mempengaruhi seseorang dari luar. Faktor eksternal menjadi penting karena akan berperan dalam memberikan motivasi ketika faktor internal mulai menghilang. Contoh dari faktor internal ini seperti pengaruh lingkungan, teman dan keluarga dalam mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan.

Sedangkan, faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Dapat diartikan bahwa faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dari dalam diri sendiri yaitu rasa malas dan terbawa arus pergaulan remaja, selain itu faktor lingkungan, teman bahkan keluarga yang kurang mendukung akan memberikan dampak yang kurang baik.

Faktor penghambat sendiri dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal, yaitu:

1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam masing-masing individu. Dapat dikatakan bahwa faktor internal merupakan pengaruh dari dalam diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu, seperti rasa malas yang timbul dari

dalam diri sendiri untuk melaksanakan ketaatan dan juga terbawa arus pergaulan remaja yang kurang baik. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang akan menghambat seseorang melakukan sesuatu yang disebabkan oleh diri sendiri.

2. Faktor eksternal merupakan faktor yang asalnya dari luar masing-masing individu. Hal ini dapat dijelaskan bahwa faktor eksternal merupakan sesuatu yang timbul dari luar, yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, seperti pengaruh teman, lingkungan atau bahkan keluarga yang kurang mendukung untuk melakukan sesuatu. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu kebaikan akan tetapi ada gangguan atau kurang didukung dari pihak luar maka yang terjadi adalah bertahan atau bahkan berhenti sama sekali

E. Dampak

Pengertian dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adanya daya yang ada dan timbul dari suatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang”. “Pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi”. Dampak sosial itu sendiri dapat berasal dari internal dan eksternal masyarakat. Dampak internal adalah dampak yang disebabkan karena faktor dari dalam masyarakat itu sendiri,” sementara dampak eksternal adalah dampak yang berasal dari luar masyarakat. Dampak dalam Wikipedia adalah keadaan di mana seseorang ketergantungan terhadap sesuatu.

Tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik), antara lain:

1. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyuk ibadah kepada Tuhannya.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktivitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan *field research*. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti yaitu pihak-pihak terkait dalam pendistribusian zakat seperti kepala pelaksana, staff administrasi, staff bidang pendistribusian, staff bidang keuangan, distributor dan mustahik. Sedangkan data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu berupa dari dokumen, arsip, artikel-artikel dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Madiun dan SK pimpinan BAZNAS tentang persyaratan pengajuan permohonan bantuan dan besaran nominal bantuan BAZNAS Kabupaten Madiun. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian *pertama* yaitu tentang optimalisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun sebagai berikut:

A. BAZNAS Kabupaten Madiun Memberikan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif

Zakat produktif diberikan kepada penyandang difabel serta masyarakat non-difabel dengan memberikan bantuan alat usaha serta modal usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya serta guna memberikan motivasi agar bisa semangat hidup dan bisa menjadi produktif. Sedangkan zakat konsumtif diberikan kepada masyarakat yang sudah lanjut usia dan tidak dapat bekerja. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun telah menyeluruh sebab pada tahun 2020 ada program paket sembako. Pendistribusian zakat secara konsumtif yaitu memberikan paket sembako sedangkan pendistribusian produktif BAZNAS memberikan bantuan modal usaha ataupun alat usaha. Zakat produktif ini diberikan khususnya kepada penyandang difabel serta masyarakat yang telah memiliki usaha atau membuka usaha kecil-kecilan.

Pendistribusian zakat produktif dan konsumtif berarti pendistribusian produktif berupa modal dan alat usaha, yang diharapkan terjadinya kemandirian ekonomi

mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan dan pendampingan atas usaha yang dilakukan. Sedangkan Zakat Konsumtif bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa pendistribusian kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

B. Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun Dilakukan Secara Langsung dan Tidak Langsung

BAZNAS Kabupaten Madiun telah mendistribusikan zakat ke 206 desa di kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun mulai dari Kecamatan Saradan sampai ujung selatan (Palur), Jiwan dan pelosok-pelosok Kabupaten Madiun secara langsung. Kuota per desa 20 mustahik sebab BAZNAS Kabupaten Madiun ingin pendistribusian zakat merata di desa dengan dialokasikan ke beberapa program yang ada di BAZNAS Kabupaten Madiun. Pendistribusian zakat secara langsung bermaksud bahwa BAZNAS memberikan bantuan kepada mustahik secara langsung tanpa perantara. Sedangkan secara tidak langsung bermaksud BAZNAS memberikan bantuan dengan bekerja sama dengan lembaga lain seperti UPZ dan lain-lain.

Dari pengungkapan di atas dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Madiun kurang optimal dikarenakan per desa diperoleh 20 mustahik yang dimungkinkan angka kemiskinan di setiap desa di Kabupaten Madiun lebih dari 20 orang. Hal itu terlihat ketika peneliti melakukan observasi di lapangan, masih ada masyarakat yang termasuk ke dalam golongan mustahik belum mendapatkan zakat.

Kedua, Faktor Pendorong dan Penghambat Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. Faktor pendorong dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun:

1. Dengan adanya program-program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dapat menarik masyarakat yang sebelumnya tahu menjadi tahu sekaligus menjadi sosialisasi kepada masyarakat. Program yang dimiliki BAZNAS ada 5 yaitu Kabupaten Madiun Cerdas, Kabupaten Madiun Makmur,

Kabupaten Madiun Sehat, Kabupaten Madiun Peduli, Kabupaten Madiun Taqwa dan Berkah. BAZNAS Kabupaten Madiun telah mendistribusikan di masing-masing program kepada 206 desa dengan 20 mustahik. Diharapkan dengan pendistribusian tersebut masyarakat Kabupaten Madiun yang belum tahu ada Badan Amil zakat di kabupaten Madiun menjadi tahu sehingga masyarakat tertarik dan memilih berzakat di BAZNAS Kabupaten Madiun.

2. Profesionalitas SDM di BAZNAS Kabupaten Madiun.

Kekompakan atau kerja sama dalam sebuah tim sangat diperlukan karena tidak ada orang yang bisa bekerja sendiri. Begitu pun dengan BAZNAS kabupaten Madiun di mana harus profesional dalam bekerja hal itu dapat berjalan karena kekompakan dan kerja sama yang baik sehingga program yang berjalan dapat berjalan dan ter koordinir.

3. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Madiun semakin jelas.

Keberadaan (eksistensi) BAZNAS di Kabupaten Madiun semakin nyata. Dengan adanya legalitas tersebut, maka posisi BAZNAS sebagai badan pemerintah non struktural menjadi jelas. Dengan legalitas, seluruh petugas BAZNAS di Kabupaten Madiun tidak lagi ragu untuk mensosialisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu BAZNAS Kabupaten Madiun juga mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Madiun.

4. Koordinasi antara BAZNAS kabupaten Madiun dengan pemerintah desa memiliki hubungan yang baik.

Koordinasi adalah proses menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama. Fungsi koordinasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara efektif dan efisien. BAZNAS kabupaten Madiun dalam pendataan calon mustahik berkoordinasi dengan pemerintah sehingga memudahkan BAZNAS Kabupaten Madiun dalam mendata calon mustahik.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun:

1. Kurangnya pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Madiun dalam pendistribusian zakat..

BAZNAS Kabupaten Madiun dalam hal pengawasan selalu ingin melaksanakan dengan semaksimal mungkin. BAZNAS belum melakukan pengawasan secara langsung akan tetapi selalu mengawasi melalui relawan atau pengurus BAZNAS Kabupaten Madiun yang dekat dengan rumah mustahik sehingga BAZNAS dapat memperoleh informasi darinya. Sedangkan mustahik yang rumahnya jauh dari relawan ataupun pengurus BAZNAS belum mendapatkan pengawasan langsung maupun tidak langsung.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Madiun dalam melaksanakan pengawasan masih kurang sebab sebagian mustahik lainnya belum mendapatkan pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Madiun baik melalui relawan atau pengurus BAZNAS Kabupaten Madiun. Sedangkan dalam pembinaan BAZNAS Kabupaten telah melakukannya ketika memberikan pembinaan atau arahan kepada mustahik yang dilakukan saat memberikan bantuan modal dan alat usaha. Selain itu BAZNAS Kabupaten Madiun juga melakukan pelatihan seperti pelatihan menjahit, komputer, pelatihan dasar ternak dan sebagainya.

Pembinaan dapat dilakukan sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan adanya binaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat yang disektor produktif sehingga tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik meningkat.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa BAZNAS kabupaten Madiun telah melakukan pembinaan saat memberikan modal dan alat usaha selain itu juga mengadakan pelatihan seperti pelatihan menjahit, komputer, pelatihan dasar ternak dan sebagainya. Sedangkan untuk evaluasi kepada mustahik, BAZNAS Kabupaten Madiun telah melakukannya kepada beberapa mustahik namun sebagian mustahik lainnya belum sebab kurangnya SDM yang dimiliki. SDM BAZNAS Kabupaten Madiun berjumlah 9 orang yang memiliki tugas masing-masing di kantor. Hal itu membuat evaluasi belum dilakukan.

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu

dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila disandingkan dengan harapan.

2. Koordinasi antara BAZNAS kabupaten Madiun dengan pemerintah mengalami human eror.

Koordinasi antar BAZNAS kabupaten Madiun sangat penting sebab mencegah terjadinya kekacauan. Koordinasi adalah salah satu hal yang sangat menentukan tingkat keberhasilan dari kerja sama yang terjadi antar pemerintah desa. Kalau koordinasi mengalami human error maka BAZNAS Kabupaten Madiun harus kerja dua kali dalam mendata calon mustahik.

3. Medan jalan menuju ke rumah mustahik ada yang jalannya jauh dan rusak. Sehingga menyulitkan proses pendistribusian zakat.

Medan jalan menuju ke rumah mustahik yang jauh dan rusak menjadi salah satu kendala dalam pendistribusian zakat. Distributor terkadang menggunakan motor sendiri untuk menuju tempat tujuan sehingga distributor harus hati-hati. Terlebih distributor harus memastikan zakat yang dibawa masih aman sampai tujuan.

Ketiga, dampak Pendistribusian Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Madiun. Dibentuknya program Madiun Makmur didasari oleh kenyataan bahwa perekonomian wilayah Madiun masih tergolong rendah. Dengan adanya modal dan alat usaha, diharapkan mampu menyelamatkan ekonomi masyarakat. Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adanya daya yang ada dan timbul dari suatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang". "Pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Peneliti telah mengamati fakta di lapangan mengenai dampak penyaluran zakat untuk mustahik. Hasil dari peneliti diketahui bahwa pendistribusian zakat membawa dampak positif dan negatif di mana sebagian dampak positifnya adalah sebagian mustahik berhasil mengembangkan usahanya. Dan dampak negatifnya adalah sebagian mustahik belum berhasil mengembangkan usahanya dan usahanya menjadi mandek (berhenti).

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendistribusian zakat belum optimal sebab pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Madiun belum merata. Di mana masih terdapat masyarakat yang masuk ke dalam golongan 8 asnaf di Kabupaten Madiun belum mendapatkan zakat bahkan sebagian dari mereka telah mengajukan zakat. Faktor pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS kabupaten Madiun yaitu dengan adanya program-program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dapat menarik masyarakat sekaligus menjadi sosialisasi kepada masyarakat, profesionalitas SDM di BAZNAS Kabupaten Madiun, keberadaan BAZNAS Kabupaten Madiun semakin jelas, koordinasi antara BAZNAS kabupaten Madiun dengan pemerintah desa memiliki hubungan yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengawasan, pembinaan dan evaluasi dari BAZNAS Kabupaten Madiun dalam pendistribusian zakat, koordinasi antara BAZNAS kabupaten Madiun dengan pemerintah mengalami human error, medan jalan menuju ke rumah mustahik ada yang jalannya rusak. Sehingga menyulitkan proses pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun belum membawa dampak yang maksimal bagi sebagian mustahik yang menerimanya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pembinaan, pengawasan dan evaluasi langsung dari BAZNAS Kabupaten Madiun.

REFERENSI

- Abddusamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV: Syakir Media Press.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Haroen. (2017). *Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Organisasi Pengelola Zakat* Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Zakat. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Khatimah, K. (2020). *Kemampuan Mustahik Menjadi Muzakki Dalam Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh*. Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Magfiroh, M. (2007). *Zakat*. Yogyakarta: PT: Pustaka Insani Madani.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, PT. Kharisma Putra Utama.
- Moleong, J. L. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT: Remaja Rosda Karya.

- Mufraini, A. (2008). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad & Mas'ud, R. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press.
- Soemitra, A. (2009). *Bank & Lembaga Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: PT Kharisma Purta Utama.